

BAB III

PENAFSIRAN *GHĪBAH* DALAM *TAFSIR AL-MUNIR* DAN *TAFSIR AL-MISHBAH*

A. Penafsiran *Ghĭbah* Dalam *Tafsir Al-Munir*.

1. Pengertian *Ghĭbah*.

a. Pengertian *Ghĭbah* Secara Bahasa.

Kata (غَيْبَة - يَغِيبُ) *ghĭbah* berasal dari kata (يَغِيبُ) yakni *ghoib/tidak hadir*. Dalam *Tafsir Al-Munir*, Wahbah Az-Zuhaili tidak menguraikan penjelasan pengertian *ghĭbah* secara bahasa dalam surat al-Hujurat ayat 12. Ayat tersebut berbunyi,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”¹

b. Pengertian *Ghĭbah* Secara Istilah.

Dalam *Tafsir Al-Munir*, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan pengertian *ghĭbah* secara istilah dengan merujuk pada hadits Nabi Muhammad, Rasulullah *Shallallohu Alaihi Wasallam* menjelaskan pengertian *ghĭbah* dalam hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir dari Abu Hurairah, ia berkata,

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Qur'an (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 517.

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَّتَهُ

“Ditanyakan kepada Rosulullah *Shallallohu Alaihi Wasallam*, “Wahai Rosulullah, apakah *ghîbah* itu?” Beliau menjawab, “Kamu membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya.” Ditanyakan lagi kepada beliau, “Bagaimana jika yang kukatakan memang fakta yang ada pada dirinya?” Beliau menjawab, “Jika kau katakan adalah fakta yang ada pada dirinya, berarti kamu telah meng*ghîbah*nya (menggunjingkannya). Dan jika yang kau katakan tidak ada pada dirinya, berarti kamu telah membuat-buat kebohongan atas dirinya.” (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir).”²

Dalam hadits di atas, pengertian *ghîbah* secara istilah adalah mengatakan suatu hal yang ada pada diri seseorang secara fakta atau benar adanya.

Maksudnya, jika yang dibicarakan memang nyata sesuai fakta yang ada pada diri orang yang dibicarakan, itu adalah *ghîbah*. Namun jika tidak, itu adalah kebohongan.³

Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan dua contoh perbuatan *ghîbah*, yang pertama beliau merujuk pada hadits Sunan Abu Dawud, Abu Dawud juga meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, “Aku berkata kepada Rasulullah *Shallallohu Alaihi Wasallam*, ‘Ketahuilah, Shafîyyah itu orangnya begini dan begini (maksudnya pendek)’. Beliau menjawab,

لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ مُرِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمُرِجَتْهُ

“Kamu benar-benar telah mengucapkan perkataan yang seandainya dicampurkan dengan air laut, niscaya air laut itu akan berubah”. (HR Abu Dawud).”⁴

Hadits di atas menjelaskan bahwa mengatakan bahwa seseorang itu pendek merupakan perbuatan *ghîbah*.

² Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr fî Al-‘Aqîdah Wa Al-Syarî’ah Wa Al-Manhaj*, (Damaskus: Dâr Al-Fikr, 2009), Cet. 10, Jld. 13, hlm. 587-588.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Kemudian contoh perbuatan *ghîbah* yang kedua, Wahbah Az-Zuhaili merujuk pada hadits dari Mu'awiyah bin Qurrah, beliau mengatakan, “Seandainya ada orang lewat di dekatmu, lalu kamu berkomentar, ‘Ia buntung,’ itu adalah *ghîbah*”.⁵

Hadits di atas menjelaskan bahwa mengejek seseorang dikarenakan cacatnya sebagian tubuh mereka merupakan perbuatan *ghîbah*.

2. Larangan Berbuat *Ghîbah*.

Dalam *Tafsir Al-Munir*, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan larangan berbuat *ghîbah*, diawali dengan menyebutkan ayat yang berkaitan dengan larangan berbuat *ghîbah*, ayat ini adalah potongan dari surat al-hujurat ayat 12, yang berbunyi:

﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾

“Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.”⁶

Di dalam ayat ini, Allah berfirman tentang perintah larangan berbuat *ghîbah*. Allah *Subhanahu Wata'ala* menyerupakan perbuatan *ghîbah* dengan memakan daging manusia yang telah mati untuk memunculkan rasa benci. Penyerupaan tersebut, apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Sebagaimana kalian membencinya, hindarkanlah diri kalian dari menggunjing di belakangnya. Sebab, Allah *Subhanahu Wata'ala* menyerupakan *ghîbah* dengan memakan daging manusia yang telah meninggal. Ini adalah salah satu bentuk menumbuhkan rasa benci terhadap *ghîbah*. Orang yang normal tentu tidak akan mau memakan daging manusia, terlebih lagi secara syari'at daging manusia adalah haram.⁷

⁵ *Ibid.*

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 517.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr...*, hlm. 588.

Ayat di atas merupakan dalil yang menunjukkan diharamkannya perbuatan *ghîbah* secara syari'at dan merupakan perbuatan buruk. Oleh karena itu, sudah menjadi ijma bahwa *ghîbah* adalah perbuatan yang diharamkan, yang melakukannya harus bertaubat kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* dan meminta maaf kepada orang yang digunjingkan. Dalam hal ini, tidak ada yang dikecualikan kecuali kemaslahatannya yang sangat potensial, seperti masalah *al-jarh wa at-ta'diil wa an-nashiihah*, Contohnya, adalah seperti perkataan Rasulullah *Shallallohu Alaihi Wasallam* mengenai seseorang yang berperilaku buruk ketika ia meminta izin untuk menemui beliau, sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dari Aisyah, "Biarkanlah ia masuk, seburuk-buruk saudara al-'Asyiirah (marga) adalah ia". Juga seperti perkataan Rasulullah *Shallallohu Alaihi Wasallam* Kepada Fatimah binti Qais yang waktu itu ada dua orang yang menginginkan untuk menikainya, Mu'awiyah dan Abul Jahm, "Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya, sedangkan Mu'awiyah adalah seorang Sha'luk yang tiada memiliki harta (miskin)".⁸

Dalam ayat ini terdapat beberapa bentuk *al-Mubaalaghoh* (hiperbola, penekanan lebih). Di antaranya, penggunaan kata tanya untuk *at-taqriir* (pengukuhan, konfirmasi), mengisnadkan fi'il kepada kata *ahad* (seseorang) untuk memberikan pengertian umum; bahwa tidak ada satu orang pun yang suka terhadap hal itu, mengaitkan kata *yuhibbu* (suka) dengan sesuatu yang sangat dibenci, menggambarkan perbuatan *ghîbah* dengan perbuatan memakan daging manusia, menjadikan manusia yang dimakan dagingnya itu sebagai saudara dan telah menjadi mayat, dan hal ini semakin memunculkan rasa benci.⁹

Kemudian pada penutup ayat, surat al-hujurat ayat 12, Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman,

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

“Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”¹⁰

Tafsiran dari penutup ayat tersebut adalah bertakwalah kalian kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam perintah dan larangan-Nya bagi kalian. Senantiasalah kalian mengingat-Nya dan takut kepada-Nya, bencilah perbuatan *ghîbah* dan jauhkanlah diri kalian darinya. Sungguh Allah *Subhanahu Wata'ala* Maha Menerima taubat dari orang yang bertaubat kepada-Nya, lagi Maha Penyayang kepada orang yang kembali kepada-Nya dan bersandar kepada-Nya.¹¹

Jumhur ulama mengatakan, “Cara bertaubat bagi orang yang berbuat *ghîbah* adalah dengan meninggalkan perbuatan itu, berketetapan hati untuk tidak akan kembali mengulanginya, menyesal atas perbuatannya, dan meminta maaf dari orang yang ia gunjingkan”.¹²

Sedangkan ulama yang lain mengatakan, “Dalam hal ini, tidak disyaratkan kepada pelaku untuk meminta maaf dari orang yang digunjingkannya. Sebab, jika ia memberitahukannya, barangkali itu membuatnya tersakiti lebih besar daripada jika ia tidak mengetahuinya. Sebagai gantinya, ia memuji kebaikan si korban dalam majelis ia menggunjingkannya, dan seoptimal mungkin berusaha menghalau tindakan *ghîbah* yang dilancarkan terhadap korban, sehingga masalahnya jadi impas”.¹³

3. Hukum *Ghîbah*.

Dalam *Tafsir Al-Munir*, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan hukum *ghîbah* atau menggunjing merupakan perbuatan haram dan termasuk salah satu dosa-dosa besar berdasarkan ijma, sebagaimana yang dituturkan oleh al-Qurthubi, “Barangsiapa menggunjingkan seseorang, ia harus bertaubat kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* disertai dengan meminta maaf dari

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 517.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr...*, hlm. 589.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

orang yang ia gunjingkan,” menurut mayoritas ulama. Sedangkan menurut sekelompok ulama yang lain, “Tidak perlu disertai dengan meminta maaf, sebagaimana yang sudah pernah disinggung di atas”.¹⁴

Perbedaan antara *ghibah*, *al-ifk*, dan *al-buhtaan*; *ghîbah* adalah membicarakan seseorang dengan fakta yang ada pada dirinya. Sedangkan *al-ifk* adalah membicarakan seseorang dengan sesuatu berdasarkan informasi yang sampai ke telingamu tentang dirinya. Sedangkan *al-buhtaan* adalah membicarakan orang lain dengan sesuatu yang tidak sesuai fakta dan tidak ada pada dirinya.¹⁵

Oleh karena itu, Allah *Subhanahu Wata’ala* melarang *ghîbah* dan memunculkan rasa benci terhadapnya dengan menyerupakannya memakan daging manusia yang telah mati. Namun para ulama menyebutkan sejumlah hal yang tidak tercakup dalam hukum *ghîbah*. Perbuatan *ghîbah* menjadi tidak haram ketika bertujuan yang benar dan dapat diterima secara syari’at, dan itu tidak bisa dicapai kecuali harus dengan *ghîbah*. Itu ada enam seperti yang telah dijelaskan di penjelasan *ghîbah* yang diperbolehkan di atas.¹⁶

Diharamkannya *ghîbah* terkait erat dengan tujuan menjaga kehormatan manusia. Dalam hal ini, Wahbah Az-Zuhaili merujuk pada banyak hadits shahih yang menjelaskan, pada haji wada’, Rasulullah *Shallallohu Alaihi Wasallam* menyampaikan khutbah sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah,¹⁷

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا،
فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

“Darah kalian, harta kalian, harga diri dan kehormatan kalian adalah haram (sakral) atas kalian, seperti kesakralan hari kalian ini di bulan kalian ini dan di negeri kalian ini.” (HR Bukhari dan Muslim).¹⁸

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 594.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 594-595.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 595.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 589.

¹⁸ *Ibid.*

Maksud hadits di atas adalah bahwa darah, harta, harga diri, dan kehormatan seseorang itu haram atas kalian, yaitu seseorang itu tidak boleh semena-mena terhadap darah, harta, harga diri dan kehormatannya karena semua itu akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak maka harus dijaga dan disalurkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Seperti hal nya dengan hari, bulan dan negri ini, kita harus menjalankan dan menjaga sesuai dengan ketentuan Islam, jangan sampai hal inilah yang menjadikan seseorang terseret dan terjerumus ke dalam api neraka.

Wahbah Az-Zuhaili merujuk pada hadits lainnya yaitu Sunan Abu Dawud dan at-Tirmidzi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah *Shallallohu Alaihi Wasallam* bersabda,

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: مَالُهُ وَعَرَضُهُ وَدَمُهُ، حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ
أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

“Setiap Muslim atas Muslim lainnya adalah haram hartanya, kehormatan, dan darahnya. Cukuplah bagi seseorang suatu keburukan dengan menghina sesama Muslim.” (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).¹⁹

Maksud hadits di atas adalah sesama muslim tidak boleh saling mencelakai dalam hal harta, kehormatan, dan darahnya. Karena dengan saling menghina sesama muslim itu sudah termasuk keburukan, maka janganlah menambahnya dengan saling mencelakai.

Wahbah Az-Zuhaili juga merujuk pada hadits lainnya, yaitu Sunan Abu Dawud yang juga meriwayatkan dari Abu Hurairah Al-Balawi, ia berkata, “Rasulullah *Shallallohu Alaihi Wasallam* bersabda,

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا
عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ

“Wahai orang yang baru beriman sebatas di bibirnya, sedang iman belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggunjingkan (mengghibah) orang-orang Islam dan mencari-cari aib mereka. Sebab, barangsiapa mencari-cari aib mereka, Allah *Subhanahu Wata’ala* akan mencari-cari aibnya, dan barangsiapa yang Allah *Subhanahu*

¹⁹ Ibid.

Wata'ala mencari-cari aibnya, Dia akan mengeksposnya sekalipun ia berada dalam rumahnya.” (HR Abu Dawud).²⁰

Maksud hadits di atas adalah apabila seseorang yang hanya mengaku Islam di lisannya saja, sedangkan hatinya masih menolak Islam, maka janganlah meng*ghîbah* orang-orang muslim lainnya dan jangan mencari-cari aib mereka. Karena apabila seseorang tersebut mencari-cari aib mereka, maka Allah akan mencari-cari aib seseorang tersebut dan mengeksposnya ke dunia, walaupun seseorang itu hanya tinggal di rumah dan tidak pernah keluar rumah.

4. Ancaman Bagi yang Berbuat *Ghîbah*.

Dalam *Tafsir Al-Munir*, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang berbuat *ghîbah*, diawali dengan menyebutkan ayat yang berkaitan dengan larangan berbuat *ghîbah*, ayat ini adalah potongan dari surat al-hujurat ayat 12, yang berbunyi:

﴿يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾

“Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.”²¹

Allah *Subhanahu Wata'ala* menyerupakan perbuatan *ghîbah* dengan memakan daging manusia yang telah mati untuk memunculkan rasa benci. Penyerupaan tersebut, apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Sebagaimana kalian membencinya, hindarkanlah diri kalian dari menggunjing di belakangnya. Sebab, Allah *Subhanahu Wata'ala* menyerupakan *ghîbah* dengan memakan daging manusia yang telah meninggal. Ini adalah salah satu bentuk menumbuhkan rasa benci terhadap *ghîbah*. Orang yang normal tentu tidak akan mau

²⁰ *Ibid.*

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 517.

memakan daging manusia, terlebih lagi secara syari'at daging manusia adalah haram.²²

5. Dampak Dari Perbuatan *Ghîbah*.

Dalam *Tafsir Al-Munir*, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dampak dari perbuatan *ghîbah*, dan menjelaskan dampak positif bagi orang yang mau melindungi seorang mukmin dari seseorang yang menggunjingkannya, dengan merujuk sebuah hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud dari Mu'adz bin Anas al-Juhani, Rasulullah *Shallallohu Alaihi Wasallam* bersabda,

مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ يَغْتَابُهُ، بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ، حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يُخْرَجَ مِمَّا قَالِ

“Barangsiapa melindungi (kehormatan) seorang mukmin dari orang munafik yang menggunjingkannya, Allah *Subhanahu Wata'ala* mengutus kepadanya seorang malaikat yang melindungi dagingnya pada hari kiamat dari api jahannam. Dan barangsiapa yang membicarakan seorang mukmin dengan sesuatu yang menjelek-jelekkan, Allah *Subhanahu Wata'ala* menahan orang tersebut di atas jembatan jahannam hingga ia mengeluarkan ucapannya itu (maksudnya, hingga bersih dari dosa perbuatannya).” (HR Ahmad dan Abu Dawud).²³

Maksud hadits di atas adalah apabila seseorang melindungi seorang mukmin dari orang munafik yang menggunjingkannya maka Allah akan mengutus seorang malaikat yang akan melindungi dagingnya dari api jahannam pada hari kiamat. Sedangkan orang yang menjelek-jelekkan seorang mukmin maka Allah akan menahannya di atas jembatan jahannam hingga dia bersih dari dosa *ghîbah*nya (hingga dia selesai mendapat adzab dari Allah atas perbuatan *ghîbah*nya)

6. *Ghîbah* yang Diperkecualikan.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*...., hlm. 588.

²³ *Ibid.*, hlm. 589.

Dalam *Tafsir Al-Munir*, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan *ghîbah* yang tidak diperbolehkan berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 12 yang menjelaskan larangan *ghîbah*, ayat itu berbunyi,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”²⁴

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*, beliau menafsirkan ayat di atas. Tafsiran beliau adalah janganlah sebagian dari kalian membicarakan sebagian yang lain ketika ia tidak ada dengan pembicaraan yang tidak ia sukai, baik itu secara eksplisit, menggunakan isyarat, atau yang lainnya. Sebab, hal itu menyakiti perasaan orang yang digunjingkan. Penggunjingan tersebut mencakup setiap hal yang tidak disukainya, baik menyangkut keber-agamaannya atau ke-duniawiannya, moralnya atau fisiknya, hartanya, anaknya, istrinya, pembantunya, pakaiannya, dan lain sebagainya.²⁵

Maksud dari penjelasan Wahbah Az-Zuhaili adalah *ghîbah* pada dasarnya memang tidak diperbolehkan bahkan hukumnya haram, kecuali enam *ghîbah* yang diperbolehkan oleh para Ulama. Para Ulama menyebutkan sejumlah hal yang tidak tercakup dalam hukum *ghîbah*. Perbuatan *ghîbah* menjadi tidak haram ketika bertujuan yang benar dan dapat diterima secara syari'at, dan itu tidak bisa dicapai kecuali harus dengan *ghîbah*. Itu ada enam seperti berikut:

- 1) Melaporkan pengaduan tindak pelanggaran atau kezaliman. Orang yang dizalimi boleh mengadu kepada hakim untuk menghilangkan kezaliman

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 517.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr...*, hlm. 587.

yang dialaminya. Dalam Hal ini, Wahbah Az-Zuhaili merujuk kepada hadits yang diriwayatkan Bukhari dan at-Tirmidzi dari Abu Hurairah,

دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا

“Biarkanlah orang itu, karena pemilik hak memiliki hak untuk menuntut haknya.” (HR Bukhari dan at-Tirmidzi).

Maksud hadits di atas adalah setiap orang memiliki hak untuk menuntut haknya, yaitu melaporkan pengaduan tindak pelanggaran atau kezaliman apabila dizalimi orang lain. Dan melakukan hak ini merupakan *ghîbah* yang diperbolehkan.

Wahbah Az-Zuhaili juga merujuk pada hadits yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, Nasa’i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah,

مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ

“Menunda pembayaran utang bagi yang mampu adalah zalim”. (HR Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Abu Dawud dan Ibnu Majah).”

Maksud hadits di atas adalah apabila ada seseorang yang menunda untuk membayar hutang padahal sejatinya dia mampu maka dia telah melakukan perbuatan zalim. Dan bagi orang yang dihutangi diperbolehkan untuk melaporkan perbuatan zalim tersebut kepada pihak yang berwenang. Dan pengaduan ini merupakan *ghîbah* yang diperbolehkan.

Wahbah Az-Zuhaili juga menyebutkan hadits lainnya yang berkaitan dengan hutang, beliau merujuk dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, Nasa’i, dan Ibnu Majah dari asy-Syarid disebutkan,

لِيَ الْوَاحِدِ يُجِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ

“Sikap menunda-nunda membayar utang oleh orang yang mampu, menghalalkan kehormatan harga dirinya (yakni, dan mengadukannya) dan menghalalkan untuk menghukumnya”. (HR Abu Dawud, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah).”

Maksud hadits di atas adalah apabila ada orang yang menunda-nunda membayar hutang padahal dia mampu, maka orang yang dihutangi diperbolehkan menghalalkan kehormatan harga dirinya yaitu, mengadukannya kepada pihak yang berwenang. Dan diperbolehkan untuk menghukumnya.

- 2) Meminta pertolongan untuk mengubah kemungkaran dengan melaporkannya kepada seseorang yang tampaknya ia memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah *Subhanahu Wata'ala*,

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ (١٤٨)

“Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (an-Nisaa’:148).²⁶

- 3) Meminta fatwa, seperti seseorang berkata kepada mufti, “Si Fulan menzalimiku begini dan begini, solusi apa agar aku bisa mendapatkan hakku?” Hal ini berdasarkan pengaduan Hindun kepada Nabi Muhammad *Shallallohu Alaihi Wasallam*, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits *muttafaq ‘alaihi* dari Aisyah, “Hindun Binti ‘Utbah berkata, ‘Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah suami yang sangat kikir, ia tidak memberiku nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali apa yang kuambil darinya tanpa sepengetahuan dirinya.’ Beliau menjawab, ‘Ambillah secara patut dalam kadar yang cukup untuk dirimu dan anakmu’.”
- 4) Untuk mewaspadai orang-orang fasik. Tidak ada *ghîbah* terhadap orang fasik yang berkelakuan buruk, seperti pecandu minuman keras dan gemar mendatangi tempat-tempat maksiat. Wahbah Az-Zuhaili dalam hal ini merujuk berdasarkan hadits yang diriwayatkan ath-Thabrani, Ibnu Hibban dalam *adh-Dhu’afaa’* dan Ibnu Adi, dari Bahz bin Hakim,

ادْكُرُوا الْفَاسِقَ بِمَا فِيهِ كَيْ يَحْذَرَهُ النَّاسُ

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..
., hlm. 102.

“Bicarakanlah orang fasik sesuai yang ada pada dirinya, supaya orang-orang waspada terhadapnya”. (HR ath-Thabrani, Ibnu Hibban, dan Ibnu Adi).”

Maksud hadits di atas adalah jika di suatu tempat ada orang-orang fasik, maka diperbolehkan menyebutkan keburukan-keburukan yang ada pada diri orang fasik tersebut, dengan tujuan supaya orang-orang disekitarnya waspada terhadap orang fasik tersebut.

Wahbah Az-Zuhaili juga merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Anas (hadits ini adalah dhaif) disebutkan,

مَنْ أَلْفَى جَلْبَابَ الْحَيَاءِ، فَلَا غَيْبَةَ لَهُ، وَالتَّقْوَا اللَّهَ فِيمَا هَاكُمْ، وَتَوَضُّؤًا فِيمَا وَجَدَ مِنْكُمْ

“Barangsiapa melepaskan kerudung rasa malu, tidak ada *ghîbah* terhadapnya. Bertakwalah kalian kepada Allah *Subhanahu Wata’ala* terhadap apa yang Dia larang bagi kalian, dan bertobatlah kalian dari apa yang muncul dari diri kalian.” (HR al-Baihaqi)

Maksud hadits di atas adalah apabila seseorang sudah tidak memiliki rasa malu dalam hal keburukan yaitu tidak segan-segan melakukan hal-hal buruk di tempat umum, maka diperbolehkan untuk melakukan *ghîbah* tentangnya.

- 5) Untuk mewaspadaai bahaya yang berskala luas, seperti melakukan *al-jarh* (membeberkan sisi-sisi kelemahan) terhadap para saksi, para perawi, para penulis kitab, dan para mufti, yang tidak memiliki kapabilitas kapasitas yang memadai, memberikan masukan kepada laki-laki peminang mengenai perempuan yang dipinangnya dan sebaliknya, memberikan masukan kepada seseorang mengenai partnernya, dan yang semacam itu.
- 6) Mengidentifikasi julukan yang sudah terlanjur telah populer, jika memang orang yang bersangkutan tidak bisa dikenal melainkan dengan julukan tersebut, seperti *al-A’war*, *al-A’masy*, dan *al-A’raj*.

al-Qarafi mengklasifikasikan bentuk-bentuk permasalahan yang dikecualikan oleh para ulama dari lingkaran *ghîbah* yang diharamkan yang berjumlah enam; nasihat, *at-tajriih wa at-ta’diil* terhadap pembuat

dan pelaku bid'ah serta tulisan-tulisan yang menyesatkan yang kerusakan dan kejelekannya harus dipublikasikan kepada masyarakat luas, sesuatu yang digunjingkan, sebelumnya telah diketahui bersama antara orang yang menggunjing dan orang yang diajak bicara, dan laporan pengaduan kepada petugas yang berwenang.²⁷

B. Penafsiran *Ghîbah* Dalam *Tafsir Al-Mishbah*.

1. Pengertian *Ghîbah*.

a. Pengertian *Ghîbah* Secara Bahasa.

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, Quraish Shihab menjelaskan pengertian *ghîbah* secara bahasa dengan merujuk pada surat al-hujurat ayat 12. Kata (غيبه) *ghîbah* yang berasal dari kata (غيب) *ghaib* yakni *tidak hadir*.²⁸

b. Pengertian *Ghîbah* Secara Istilah.

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, Quraish Shihab menjelaskan pengertian *ghîbah* secara istilah dengan merujuk pada surat al-hujurat ayat 12. *Ghîbah* adalah menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan penyebutnya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan. Jika keburukan yang disebut itu tidak disandang oleh yang bersangkutan, ia dinamai (بهتان) *buhtân/kebohongan besar*. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa, walaupun keburukan yang diungkap oleh penggunjing tadi memang disandang oleh objek *ghîbah*, ia tetap terlarang.²⁹

2. Larangan Berbuat *Ghîbah*.

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, Quraish Shihab menjelaskan larangan berbuat *ghîbah* dengan merujuk dalam potongan ayat al-Qur'an surat al-

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr...*, hlm. 595-596.

²⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 12, (Tangerang:PT. Lentera Hati, 2017), hlm. 611.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 611.

Hujurat ayat 12 menjelaskan larangan *ghîbah*, potongan ayat tersebut berbunyi,

﴿وَلَا يَغْتَابُ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾

“Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.”³⁰

Firman Allah Subhanahu Wata’ala: ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ fa karihtumûhu / maka kamu telah jijik kepadanya menggunakan kata kerja masa lampau untuk menunjukkan bahwa perasaan jijik itu adalah sesuatu yang pasti dirasakan oleh setiap orang.³¹

Redaksi yang digunakan ayat di atas mengandung sekian banyak penekanan untuk menggambarkan betapa buruknya menggunjing. Penekanan *pertama* pada gaya pertanyaan yang dinamai *istifhâm taqrîri*, yakni yang bukan bertujuan meminta informasi, tetapi mengundang yang ditanya membenarkan. *Kedua*, ayat ini menjadikan apa yang pada hakikatnya sangat tidak disenangi, dilukiskan sebagai disenangi. *Ketiga*, ayat ini mempertanyakan kesenangan itu langsung kepada setiap orang, yakni dengan menegaskan: “Sukakah salah seorang di antara kamu”. *Keempat*, daging yang dimakan bukan sekadar daging manusia tetapi daging saudara sendiri. Penekanan *kelima* pada ayat ini adalah bahwa saudara itu dalam keadaan mati, yakni tidak dapat membela diri.³²

3. Hukum Ghîbah.

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, Quraish Shihab menjelaskan hukum *ghîbah* dengan merujuk pada pengertian *ghîbah*, walaupun keburukan yang diungkap oleh penggunjing tadi memang disandang oleh objek *ghîbah*, ia tetap terlarang.³³ Atau dihukumi Haram.

4. Ancaman Bagi yang Berbuat Ghîbah.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 517.

³¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 12..., hlm. 612.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 611.

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, Quraish Shihab menjelaskan ancaman bagi yang berbuat *ghîbah* dengan merujuk dalam potongan ayat al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 12, yaitu *Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain yang justru ditutupi oleh pelakunya serta jangan juga melangkah lebih luas, yakni sebagian kamu menggunjing, yakni membicarakan aib sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah jika itu disodorkan kepada kamu, kamu telah merasa jijik kepadanya dan akan menghindari memakan daging saudara sendiri itu. Karena itu, hindarilah pergunjungan karena ia sama dengan memakan daging saudara yang telah meninggal dunia dan bertakwalah kepada Allah, yakni hindari siksa-Nya di dunia dan di akhirat, dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta bertaubatlah atas aneka kesalahan, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.*³⁴ Daging yang dimakan bukan sekadar daging manusia tetapi daging saudara sendiri. Bahwa saudara itu dalam keadaan mati, yakni tidak dapat membela diri.³⁵

5. Dampak Dari Perbuatan *Ghîbah*.

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, Quraish Shihab menjelaskan dampak dari perbuatan *ghîbah* dengan merujuk pada penafsiran Thabathaba'i dalam *Tafsir Al-Mizan*. Thabathaba'i menulis bahwa *ghîbah* merupakan perusakan bagian dari masyarakat satu demi satu sehingga dampak positif yang diharapkan dari wujudnya satu masyarakat menjadi gagal dan berantakan. Yang diharapkan dari wujudnya masyarakat adalah hubungan harmonis antar anggota-anggotanya, dimana setiap orang dapat bergaul dengan penuh rasa aman dan damai. Masing-masing mengenal anggota masyarakat lainnya sebagai seorang manusia yang disenangi, tidak dibenci atau dihindari. Adapun bila ia dikenal dengan sifat yang mengundang kebencian atau memperkenalkan aibnya, akan terputus hubungan dengannya sebesar

³⁴ *Ibid.*, hlm. 609.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 612.

kebencian dan aib itu. Dan ini pada gilirannya melemahkan hubungan kemasyarakatan sehingga gunjingan tersebut bagaikan rayap yang menggerogoti anggota badan yang digunjing, sedikit demi sedikit hingga berakhir dengan kematian.³⁶

Lebih lanjut, Thabathaba'i menulis bahwa tujuan manusia dalam usahanya membentuk masyarakat adalah agar masing-masing dapat hidup di dalamnya dengan satu identitas yang baik sehingga dia dapat (yaitu: dalam interaksi sosialnya) menarik dan memberi manfaat. Menggunjingnya mengantar yang bersangkutan kehilangan identitas itu bahkan merusak identitasnya serta menjadikan salah seorang dari anggota masyarakat tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Dan jika pergunjingan ini meluas, pada akhirnya beralih kebaikan menjadi keburukan dan sirna ketenangan, keamanan, dan kedamaian bahkan obat pada akhirnya menjadi penyakit.³⁷

Di sisi lain, Islam mengundang semua anggota masyarakat untuk bekerja sama menciptakan kesejahteraan bersama. Menggunjing salah seorang anggota masyarakat dapat melumpuhkan masyarakat itu seperti yang dikemukakan juga oleh Thabathaba'i. Di sisi lain, bukanlah menggunjing adalah suatu perbuatan yang tidak baik? Melakukan satu perbuatan buruk terhadap siapa pun ditujukan pastilah tidak direstui agama. Bukankah pergunjingan merupakan perlakuan tidak adil dan agama memerintahkan untuk menegakkan keadilan kepada siapa pun, walau terhadap orang-orang kafir.³⁸

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوُنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوُنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ﴾

“Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 612.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 613.

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. al-Maidah ayat 2).³⁹

Demikian antara lain Thabathaba'i, ulama beraliran syi'ah ini memperoleh kesan dari adanya kata (أَخِيهِ) *akhîh (i) / saudaranya* dalam konteks larangan bergunjing bahwa larangan tersebut hanya berlaku jika yang digunjing adalah seorang muslim karena persaudaraan yang diperkenalkan di sini adalah persaudaraan seiman. Pendapat serupa dikemukakan juga oleh beberapa ulama lainnya.⁴⁰

Tetapi dalam hal ini Quraish Shihab tidak sependapat dengan Thabathaba'i karena kata *akh /saudara* yang digunakan al-Qur'an tidak harus selalu berarti *saudara seagama*. Bahkan al-Qur'an menegaskan kata *seagama* jika bermaksud menghilangkan kesan persaudaraan yang tidak seagama seperti firman Allah *Subhanahu Wata'ala*,

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.” (QS. at-Taubah ayat 11).⁴¹

6. *Ghîbah* yang Diperkecualikan.

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, Quraish Shihab menjelaskan *ghîbah* yang tidak diperbolehkan dengan merujuk dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 12 menjelaskan larangan *ghîbah*, ayat itu berbunyi,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 106.

⁴⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 12..., hlm. 613.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 188.

kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”⁴²

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, beliau menafsirkan ayat di atas. Tafsiran beliau adalah Walaupun keburukan yang diungkap oleh penggunjing tadi memang disandang oleh objek *ghîbah*, ia tetap terlarang atau tidak diperbolehkan.⁴³

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, beliau merujuk sebuah hadits dari Mu’awiyah, putra Abu Sufyan, menyampaikan bahwa ia mendengar Nabi *Shallallohu Alaihi Wasallam* bersabda: “Sesungguhnya jika engkau mencari-cari kesalahan / kekurangan orang lain maka engkau telah merusak atau hampir saja merusak mereka” (HR Abu Dawud).⁴⁴

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, Quraish Shihab menjelaskan *ghîbah* yang diperbolehkan dengan merujuk pada pakar-pakar hukum. Pakar-pakar hukum membenarkan *ghîbah* untuk sekian banyak alasan antara lain:

- 1) Meminta fatwa, yakni seorang yang bertanya tentang hukum dengan menyebut kasus tertentu dengan memberi contoh. Ini seperti halnya seorang wanita yang bernama Hind meminta fatwa Nabi menyangkut suaminya, yakni Abu Sufyan, dengan menyebut kekikirannya. Yakni apakah sang istri boleh mengambil uang suaminya tanpa sepengetahuan sang suami?.
- 2) Menyebut keburukan seseorang yang memang tidak segan menampakkan keburukannya di hadapan umum. Seperti menyebut si A adalah pemabuk karena memang dia sering minum di hadapan umum dan mabuk.
- 3) Menyampaikan keburukan seseorang kepada yang berwenang dengan tujuan mencegah terjadinya kemungkaran.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 517.

⁴³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 12..., hlm. 611.

⁴⁴ *Ibid.*

- 4) Menyampaikan keburukan seseorang kepada siapa yang sangat membutuhkan informasi tentang yang bersangkutan, misalnya dalam konteks menerima lamarannya.
- 5) Memperkenalkan seseorang yang tidak dapat dikenal kecuali dengan menyebut aib / kekurangannya. Misalnya “Si A yang buta sebelah itu”.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.611-612.

Tabel 3.1. Penafsiran *Ghîbah* dalam *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir Al-Mishbah*.

	Penafsiran <i>Ghibah</i> Dalam <i>Tafsir Al-Munir</i>	Penafsiran <i>Ghibah</i> Dalam <i>Tafsir Al-Mishbah</i> .
Pengertian <i>Ghîbah</i>	Didapatkan pada Surat al-Hujurat ayat 12.	
	Pengertian <i>ghîbah</i> secara istilah adalah mengatakan suatu hal yang ada pada diri seseorang secara fakta atau benar adanya.	Pengertian <i>ghîbah</i> secara bahasa adalah Kata (غيبه) <i>ghîbah</i> yang berasal dari kata (غيب) <i>ghaib</i> yakni <i>tidak hadir</i> . Pengertian <i>ghîbah</i> secara istilah adalah menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan penyebutnya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan.
Larangan Berbuat <i>Ghîbah</i>	Didapatkan pada Surat al-Hujurat ayat 12.	
	Larangan berbuat <i>ghîbah</i> adalah sudah menjadi ijma, bahwa <i>ghîbah</i> adalah perbuatan yang diharamkan, yang melakukannya harus bertaubat kepada Allah <i>Subhanahu Wata'ala</i> dan meminta maaf kepada orang yang digunjingkan.	Larangan berbuat <i>ghîbah</i> adalah sesuai dengan firman Allah <i>Subhanahu Wata'ala</i> : ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ <i>fa karihtumûhu</i> / <i>maka kamu telah jijik kepadanya</i> menggunakan kata kerja masa lampau untuk menunjukkan bahwa perasaan jijik itu adalah sesuatu yang pasti dirasakan oleh setiap orang
Hukum <i>Ghîbah</i>	Didapatkan pada Surat al-Hujurat ayat 12.	

	Hukum <i>ghîbah</i> atau menggunjing merupakan perbuatan haram dan termasuk salah satu dosa-dosa besar berdasarkan ijma.	Hukum <i>ghîbah</i> atau menggunjing adalah terlarang atau dihukumi Haram.
Ancaman Bagi yang Berbuat <i>Ghîbah</i>	Didapatkan pada Surat al-Hujurat ayat 12.	
	Ancaman bagi yang berbuat <i>ghîbah</i> adalah Allah <i>Subhanahu Wata'ala</i> menyerupakan perbuatan <i>ghîbah</i> dengan memakan daging manusia yang telah mati untuk memunculkan rasa benci.	Ancaman bagi yang berbuat <i>ghîbah</i> adalah sama dengan memakan daging saudara, daging yang dimakan bukan sekadar daging manusia tetapi daging saudara sendiri. Bahwa saudara itu dalam keadaan mati, yakni tidak dapat membela diri.
Dampak Dari Perbuatan <i>Ghîbah</i>	Didapatkan pada Surat al-Hujurat ayat 12. Dan dikuatkan dengan Surat al-Maidah ayat 2 dan Surat at-Taubah ayat 11.	
	Dampak dari perbuatan <i>ghîbah</i> adalah Allah akan menahannya di atas jembatan jahannam hingga dia bersih dari dosa <i>ghîbahnya</i> (hingga dia selesai mendapat adzab dari Allah atas perbuatan <i>ghîbahnya</i>).	Dampak dari perbuatan <i>ghîbah</i> adalah: a. dampak positif yang diharapkan dari wujudnya satu masyarakat menjadi gagal dan berantakan, b. melemahkan hubungan kemasyarakatan, c. merusak identitas seseorang yang digunjing serta menjadikan salah seorang dari anggota

		masyarakat tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, d. beralihnya kebaikan menjadi keburukan dan sirna ketenangan, keamanan, dan kedamaian bahkan obat pada akhirnya menjadi penyakit.
Ghîbah yang Diperkecualikan	Didapatkan pada Surat al-Hujurat ayat 12. Dan dikuatkan dengan Surat an-Nisaa' ayat 148.	
	Pada dasarnya <i>ghîbah</i> itu tidak dibolehkan, kecuali <i>ghîbah</i> yang diperbolehkan berjumlah enam: 1.) Melaporkan tindak kezaliman/pelanggaran, 2.) Meminta pertolongan untuk mengubah kemungkaran kepada seseorang yang memiliki kemampuan tersebut, 3.) Meminta fatwa, 4.) Untuk mewaspadaikan orang-orang fasik dengan menyebut keburukannya, 5.) Untuk mewaspadaikan bahaya yang berskala luas, 6.) Mengidentifikasi julukan yang sudah terlanjur populer dan penyebutan	Pada dasarnya <i>ghîbah</i> itu tidak dibolehkan, kecuali <i>ghîbah</i> yang diperbolehkan hanya berjumlah lima saja: 1.) meminta fatwa, 2.) menyebut keburukan orang yang tidak segan menampakkan keburukannya di depan umum, 3.) menyampaikan keburukan seseorang kepada yang berwenang, 4.) Menyampaikan informasi buruk seseorang kepada orang yang membutuhkan, 5.) Menyebut aib seseorang karena tidak akan dapat dikenali kecuali dengan menyebutnya dan

	jumlah ini merujuk kepada pendapat para ulama.	penyebutan jumlah ini merujuk kepada pendapat para pakar hukum
--	--	--